



**P E N E T A P A N**

**Nomor 101/Pdt.G/2022/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, NIK 1117032505880001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di abupaten Bener Meriah. No. HP XXX Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Fakhruddin, S.H, dan Yusri, S.H, Advokat & Kuasa Hukum yang bekantor di Kantor PAHAM berlamat di Jalan Simpang Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panasa, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**NAMA TERMOHON**, NIK 1104087010910001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada H. Ali hasa Husin, SH dan Ilham Saratoga, S.H., M.H, Advokat & Penasihat Hukum yang bekantor di Jalan Selamat Lurus No 90-S Simpang Limun. Kel. Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 101/Pdt.G/2022/MS.Str, telah mengajukan Cerai Talak

Hlm 1 dari 7 hlm – Penetapan No. 101/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 dengan mahar 15 gram emas dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0076/13/ VIII/2017 tertanggal 14 agustus 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di kampung reje guru kecamatan bukit kabupaten bener meriah dan baru pindah dan bertinggal di rumah kediaman sendiri yang berada di kampung tanjung pura kecamatan bandar kabupaten bener meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Khansa Dafira Binti Irwansyah lahir di Bener Meriah pada tanggal 14-11-2018 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sekitar 5 bulan saja, kemudian setelahnya antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab antara lain;
  - 5.1. Termohon keras kepala dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
  - 5.2. Termohon selalu bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon;
  - 5.3. Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bergaul dengan keluarga dan teman Pemohon;
  - 5.4. Termohon tidak mampu mendidik anak Pemohon secara baik dan selalu bersikap kasar terhadap anak sehingga anak merasa takut dan trauma terhadap Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah terjadi sekitar tahun 2019, yang disebabkan saat itu anak Pemohon sedang

Hlm 2 dari 7 hlm – Penetapan No. 101/Pdt.G/2022/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, kemudian Pemohon meminta Termohon untuk segera melihat anak tersebut, namun Termohon menanggapi dengan berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan anjing ko mendengar hal tersebut membuat Pemohon terkejut dan merasa kecewa kepada Termohon hingga kemudian terjadi cek cok / perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun atas perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon berhasil didamaikan oleh pihak keluarga hingga antara Pemohon dan Termohon kembali rukun menjalani bahtera rumah tangga, namun dalam perjalanannya Termohon tidak kunjung berubah dan masih menunjukkan sikap kasar kepada Pemohon dan anak Pemohon bahkan Termohon selalu memancing keadaan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa hingga pada puncaknya kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan desember tahun 2021, yang mana saat itu Pemohon sedang bekerja di kebun yang ada di tanjung pura sedangkan Termohon pergi mengajar di sekolah yang ada kecamatan bintang kabupaten Aceh tengah sambil membawa anak pemohon pergi. Kemudian pada siang harinya Termohon menghubungi Pemohon dengan meminta dan mendesak Pemohon untuk segera menjemput Termohon, namun Pemohon belum sempat menjemput hingga kemudian Termohon marah dan berkata jemput ke atau tidak, kalau gak ko jemput ku tampar anak mu ini , bahwa mendengar kata-kata Termohon tersebut telah memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa pada besok harinya Pemohon segera pergi ke bintang (Aceh Tengah) dan bertemu dengan orang tua Termohon kemudian Pemohon melaporkan serta menjelaskan kondisi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang tua Termohon dan meminta orang tua Termohon untuk menasehati Termohon, kemudian Pemohon kembali pulang ke kampung reje guru bersama anak Pemohon sedangkan Termohon tinggal sementara di rumah orang tua Termohon tersebut;

Hlm 3 dari 7 hlm – Penetapan No. 101/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa 1 minggu kemudian pihak keluarga kembali mengupayakan damai hingga antara Pemohon dan Termohon kembali rukun hidup berumah tangga, namun lagi-lagi dalam perjalannya sikap Termohon tersebut tidak kunjung berubah hingga pada awal bulan Januari 2022 yang lalu kembali terjadi cek cok yang disebabkan saat itu Termohon baru selesai memasak dan menghidangkan masakan kepada Pemohon sambil mengeluarkan kata-kata yang memancing kembali terjadinya cek cok, kemudian saat itu juga Pemohon merasa tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon tersebut, hingga kemudian Pemohon pergi mengatarkan Termohon naik mobil penumpang L-300 untuk diantar pulang ke rumah orang tua Termohon;
10. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian tidak ada lagi informasi dari Termohon dan Termohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman sehingga Pemohon memutuskan untuk tidak lagi rukun dengan Termohon dengan sebab telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon hingga pada tanggal 14 Januari 2022 Pemohon memberikan surat talak terhadap Termohon melalui Imam Kampung, semenjak saat itu Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon yang mana Pemohon tinggal di kampung reje guru Kec. bukit kab. bener meriah sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tuanya di kampung Kuala I, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2022 persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut kembali diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung Reje Guru, namun upaya yang terakhir tersebut tidak ada jalan keluar yang baik lagi untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga Termohon memutuskan untuk mengambil barang-barang milik Termohon sendiri di reje guru kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 pihak Termohon kembali datang ke reje guru untuk memberikan surat pernyataan bahwa Termohon telah sepakat untuk berpisah dari Pemohon hingga kemudian antara Pemohon dan Termohon telah menyelesaikan kewajiban Pemohon terhadap Termohon dengan telah

Hlm 4 dari 7 hlm – Penetapan No. 101/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi hutang, melunasi pinjaman mahar serta telah membagikan harta gono gini untuk sebagian diserahkan kepada Termohon;

12. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama  $\pm 1$  bulan lebih dan tidak ada nafkah lahir dan batin lagi, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sehingga tujuan perkawinan yang sakinan mawaddah dan waramah sudah sulit diwujudkan, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 ( satu ) raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hlm 5 dari 7 hlm – Penetapan No. 101/Pdt.G/2022/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan namun pada sidang terkahir Kuasa Hukum Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan akan mengajukan kembali perkaranya di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 101/Pdt.G/20212/MS.Str dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis,

Hlm 6 dari 7 hlm – Penetapan No. 101/Pdt.G/2022/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ZAHRUL BAWADY, Lc**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	200.000,00

Hlm 7 dari 7 hlm – Penetapan No. 101/Pdt.G/2022/MS.Str